

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari semua penjelasan dan rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa:

1. Status hukum warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang menjadi subjek kewarganegaraan ganda terbatas. Namun status kewarganegaraan ganda tersebut ada batasannya yaitu sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun. Tetapi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengatur tentang sanksi dan hukuman bagi orang yang memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, pada dasarnya Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal tetapi karena adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 maka Indonesia menerapkan kewarganegaraan ganda terbatas status kewarganegaraan ganda terbatas hanya diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran antara dua kewarganegaraan. Dan pada anak yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum berstatus menikah tetapi pada kenyataannya setelah lebih dari usia mereka tetap

memiliki dua kewarganegaraan dan tidak memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. Dan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2006 yang membahas tentang kewarganegaraan yang di dalamnya terdapat poin yang membahas tentang status kewarganegaraan tidak boleh memiliki dua kewarganegaraan tetapi dalam Pasal 26 Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 terdapat poin-poin yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak memilih atau memperoleh hak kewarganegaraannya dan sehingga mengakibatkan banyak orang yang memiliki dua kewarganegaraan.

2. Dalam Undang-undang hak asasi manusia Pasal 26 No. 39 tahun 1999 dengan seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan ganda di dalam Pasal 26 undang-undang tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa siapaun berhak dan bebas memilih dan juga mempertahankan status kewarganegaraannya tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan juga di dalam pasal itu tidak diterapkan sanksi hukuman bagi orang yang memiliki dua kewarganegaraa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 pada pasal 9 yang mengatur tentang status kewarganegaraan seseorang yang tidak boleh memiliki dua kewarganegaraan tetapi karena hal tersebut tidak menjamin seseorang untuk mematuhi undang-undang tersebut karena banyak warga negara yang tidak memutuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraanya malah seseorang itu memilih untuk memiliki dua kewarganegaraan. Dan jika di dalam Undang-undang tentang kewarganegaraan diatur bahwa tidak boleh seseorang memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, seharusnya diatur pula Pasal-pasal yang menjelaskan tentang sanksi-sanksi dan hukuman bagi orang yang melanggar undang-undang tersebut.